



PENGADILAN NEGERI KUTACANE



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

antara:

KARTINI BR HASIBUAN, dkk.

lawan

NUR HADI HASIBUAN

Susunan Sidang:

1. **Al Fadjri, S.H.,** Hakim Ketua
2. **Imam Ahmad, S.H.,**..... Hakim Anggota
3. **Fachri Riyan Putra, S.H.,**..... Hakim Anggota
4. **Sabarudin**..... Panitera Pengganti

ACEH TENGGARA

2024



Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KARTINI BR HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

ARIFIN HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

ROSMAWATI HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

Mendiang LONGSER HASIBUAN diwakili ahli warisnya bernama **JUAN FELIX HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

ESTERLINA Br HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Mendiang AGUS EDWARD HASIBUAN diwakili ahli warisnya **DESI ENJEL HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU AL IKRAM NASUTION S.H.I., M.H., CPL., CPM, dan kawan-kawan**, advokat pada Kantor Hukum Wahyu Al Ikram Nasution S.H.I., M.H., CPL., CPM & Rekan beralamat di Jalan Cendrawasih Blok P No 15 Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, alamat e-mail wainasution@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK/Pdt.G/PH/2024 tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR HADI HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Sejahtera Baru
Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2024/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa KARTINI Br HASIBUAN (i.c Penggugat I), ARIFIN HASIBUAN (i.c Penggugat II), ROSMAWATI Br HASIBUAN (i.c Penggugat III), LONGSER HASIBUAN (Alm) dalam hal ini diwakilkan oleh anak kandungnya JUAN FELIX HASIBUAN (i.c Penggugat IV), ESTERLINA Br HASIBUAN (i.c Penggugat V) dan AGUS EDWARD HASIBUAN (Alm) dalam hal ini diwakilkan oleh anak kandungnya DESI ENJEL HASIBUAN (i.c Penggugat VI), mohon untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;
2. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan orang tuanya yang bernama Mateus Hasibuan dan Tioria Tampubolon yang menikah pada kira-kira tahun 1960;
3. Bahwa dahulu orang tua para Penggugat pernah menggarap/membuka lahan sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Provinsi Aceh yang para Penggugat tidak ingat lagi kapan awal mulanya sebidang tanah perkebunan digarap/dibuka;
4. Bahwa objek yang Penggugat maksud dan tertuang pada posita Gugatan para Penggugat poin 3 (tiga) di atas objek tersebut terletak di Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan ukuran, Lebar depan $\pm 20,5$ M, Panjang ± 369 M, Lebar Belakang ± 23 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Josua Silalahi;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maruddin Sibarani/Sahala Sinambela;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Maruddin Sibarani;
5. Bahwa selama orang tua para Penggugat mengelola sebidang tanah perkebunan tersebut, dari (para Penggugat tidak ingat lagi) hingga sekitar tahun 2001, tidak seorangpun yang merasa keberatan;
 6. Bahwa sekitar tahun 1990 atau setidaknya tidaknya ditahun tersebut orang tua para Penggugat (ibunda tercinta) meninggal dunia dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Rambe Bolang, Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Bahwa sekitar tahun 2001 orang tua (bapak) para Penggugat mulai memasuki lanjut usia (Lansia) dan sering sakit-sakitan, maka inisiatif para Penggugat dan sewajarnya para Penggugat mengurus orang tua (ayahanda tercinta), maka para Penggugat membawa ayahanda tercinta ke kediaman Penggugat II di Desa Patumbak Kampung, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang. Prov. Sumatera Utara untuk dirawat;
 8. Bahwa semenjak tahun 2001 tersebut lah orang tua para Penggugat meninggalkan/tidak mengelola objek yang menjadi perkara ini hingga saat sekarang ini;
 9. Bahwa objek yang menjadi perkara didalam Gugatan para Penggugat ini sama sekali belum pernah dihibahkan, digadaikan apalagi diperjual belikan kepada orang lain, artinya masih milik dari pada orang tua para Penggugat;
 10. Bahwa sekitar tahun 2008 atau setidaknya – tidaknya ditahun tersebut, orang tua Tergugat yang bernama Sahat Hasibuan mengelola objek yang menjadi perkara dalam Gugatan para Penggugat ini dan dengan tegas para Penggugat nyatakan penguasaan tersebut tanpa sepengetahuan baik dari ayahanda para Penggugat maupun dari para Penggugat sendiri;
 11. Bahwa selama orang tua Tergugat yang mengelola objek yang menjadi perkara didalam gugatan ini, tidak pernah memberikan hasil tanaman yang dikelolanya kepada orang tua para Penggugat maupun para Penggugat sendiri;
 12. Bahwa penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh orang tua Tergugat jelas sudah dan dapat dinyatakan orang tua Tergugat tersebut telah melakukan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dikarenakan menguasai objek perkara tersebut dengan cara tidak sah/halal;

13. Bahwa berjalan seiringnya waktu orang tua Tergugat yang bernama Sahat Hasibuan meninggal dunia sekitar tahun 2010, dikebumikan di Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
14. Bahwa dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dunia, maka objek yang menjadi perkara didalam Gugatan para Penggugat ini dikelola oleh anaknya yang bernama NUR HADI (i.c Tergugat) hingga saat sekarang ini;
15. Bahwa begitu juga halnya Tergugat juga, selama Tergugat mengelola objek tersebut tidak pernah memberikan hasil bumi dari sebidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini;
16. Bahwa atas penguasaan objek tersebut oleh Tergugat tanpa hak dan tanpa seizin dari para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua tentunya, telah dapat membuktikan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga;
17. Bahwa atas penguasaan objek oleh Tergugat tanpa hak tersebut, Penggugat II (i.c Arifin Hasibuan) mendatangi Tergugat untuk membicarakan objek tersebut secara kekeluargaan, berharap Tergugat menyerahkan objek tersebut kepada para Penggugat dengan sukarela, namun hal tersebut jauh dari harapan dari para Penggugat, jangankan untuk menyerahkan objek tersebut kepada para Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek tersebut, malah Tergugat melontarkan perkataan-perkataan yang kasar kepada para Penggugat;
18. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak bersedia untuk memberikan objek tersebut kepada para Penggugat sebagai orang berhak, para Penggugat mendatangi kepala Desa pada Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh untuk dilakukan musyawarah (mediasi) atas permasalahan yang diderita oleh para Penggugat;
19. Bahwa atas permohonan para Penggugat kepada Kepala Desa pada Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh tersebut, maka kepala desa mengundang para pihak untuk dilakukan musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan pada tanggal 19 Juli 2024 yang lalu;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak bersedia untuk memberikan/melepas objek tersebut kepada para Penggugat karena Tergugat menganggap itu adalah milik orang tuanya (Sahat Hasibuan);
21. Bahwa dikarenakan musyawarah/mediasi di tingkat Desa tidak berhasil, dengan kerendahan hati dari para Penggugat memohon kepada Camat pada Camat Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh untuk dilakukan musyawarah/mediasi kembali;
22. Bahwa dengan permohonan tersebut maka terjadilah musyawarah/mediasi yang kedua yang difasilitasi oleh pihak kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh tertanggal 23 Juli 2024, namun musyawarah/mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil yang baik, sehingga para Penggugat beranggapan agar permasalahan ini digugat di Pengadilan Negeri Kutacane, agar para Penggugat mendapatkan kepastian hukum atas objek tersebut;
23. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang menguasai secara tidak sah dan melawan hukum objek perkara tersebut, para Penggugat telah beberapa kali memperingatkan bahkan melarang keras Tergugat untuk tidak melanjutkan perbuatannya tersebut, akan tetapi peringatan dan larangan keras tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai objek perkara secara terus menerus;
24. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, baik sejak awal timbulnya permasalahan ini hingga sekarang para Penggugat terus meminta Tergugat untuk membicarakan permasalahan ini untuk mendapatkan satu penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat justru tidak mengindahkannya sesuai apa yang telah para Penggugat uraikan pada posita Gugatan para Penggugat di atas;
25. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
26. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi para Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menikmati objek perkara, maka sudah selayaknya menurut hukum kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

26.1. KERUGIAN MATERIL.

- Bahwa jika permasalahan ini tidak pernah terjadi, maka sudah jelas para Penggugat akan mengelola objek tersebut dan akan membuahkan hasil, setidaknya para Penggugat jika menanam di objek tersebut tanaman seperti tanaman Jagung ataupun menyewakan tanah tersebut kepada orang lain, sudah pasti menghasilkan, namun disini para Penggugat agar Tergugat tidak terlalu berat, cukup Tergugat membayarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), selama Tergugat menguasai objek tersebut dari tahun 2001 hingga saat sekarang ini;

26.2. KERUGIAN IMMATERIL.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat telah mengalami kerugian dalam bentuk Immateril, yang mana para Penggugat mengalami kerugian secara Immateril, Penggugat mengalami kerugian secara Fisik, mental, tenaga serta waktu Penggugat yang telah banyak tcurahkan, dan dikarenakan hal tersebut Penggugat menggunakan jasa Advokat atau Konsultan Hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang mana Penggugat harus mengeluarkan biaya senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh para Penggugat secara Materil dan Immateril sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

27. Bahwa untuk menjamin pihak Tergugat melakukan semua kewajibannya terhadap putusan perkara ini, atau agar gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak sia-sia, pihak para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek tersebut;

28. Bahwa agar nantinya Tergugat mau melaksanakan dengan sukarela amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutacane menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya kepada para Penggugat setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya;

29. Bahwa karena gugatan para Penggugat *in casu* didasari dengan telah adanya itikad baik sebelum mengajukan gugatan ini, dan juga gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, agar putusan perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
30. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara *"tiap Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"* dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya;
31. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2)HIR/Pasal 142 ayat (2) RBG, yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles Of Law) dan hal tersebut diperkuat oleh azas "*Actor Secuitur Forum Rei (Domicile)*" dimana ditentukan bahwasanya Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu, maka dapat dipilih salah satu domisili dari para Tergugat;
32. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak peduli dengan hak orang lain dan juga tidak peduli dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dapat menguasai milik orang lain dengan sesuka hati, maka sudah layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan dari atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memanggil para pihak untuk duduk di persidangan umum Pengadilan Negeri Kutacane serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primer

Petitum

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan Ukuran, Lebar depan $\pm 20,5$ M, Panjang ± 369 M, Lebar Belakang ± 23 M yang terletak di Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan Sebidang tanah perkebunan dengan Ukuran, Lebar depan $\pm 20,5$ M, Panjang ± 369 M, Lebar Belakang ± 23 M yang terletak di Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara tersebut adalah milik dari orang tua para Penggugat (i.c Mateus Hasibuan dan Tioria Tampubolon);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang telah terbit atas objek perkara, tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwang som) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

II. Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini Br Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmawati Br Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juan Felix Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esterlina Br Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Enjel Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2024 atas nama pewaris Agus Edward Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2024 atas nama pewaris Longser Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Nomor 747.4/2112/SKM/SGR/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya/dinazegelen, kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, kecuali bukti surat P-9, P-10, dan P-11 hanya diperlihatkan fotokopi tanpa aslinya, sementara bukti surat P-6 batal diajukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Justin Hutaauruk menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah yang terletak di Desa Sejahtera Baru (dulunya Kute Ganjang) Kecamatan Babul Makmur (dulunya Kecamatan Lawe Sigala) Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut terdapat pohon kopi, kemiri, dan jengkol;
- Bahwa tanah tersebut dulunya dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang tua Penggugat yaitu Tn. Mateus Hasibuan dan Ny. Tioria Tampubolon;
- Bahwa Tn. Mateus Hasibuan pernah memelihara ayam di atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2024 pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pengulu dan juga pernah di hadapan Camat, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat menginginkan tanah sebelah selatan yang berbatasan dengan sungai, sedangkan Penggugat menginginkan tanah objek sengketa dijual dan uang hasil penjualannya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat;

2. Paringotan Sinambela menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah yang terletak di Desa Sejahtera Baru Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 ke atas tanah tersebut pernah dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu Tn. Mateus Hasibuan dan Ny. Tioria Tampubolon;
 - Bahwa Tn. Mateus Hasibuan pernah memelihara ayam di atas tanah tersebut;
 - Bahwa setelah Tn. Mateus Hasibuan merantau, tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;
3. Sahala Sinambela menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;
 - Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah yang terletak di Desa Sejahtera Baru Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Sejahtera Baru;
 - Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Josua Silalahi
 2. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tamrin Sibarani dan saksi (Sahala Sinambela)
 3. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tamrin Sibarani;
 4. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Bahwa sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 ke atas tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu Tn. Mateus Hasibuan dan Ny. Tioria Tampubolon;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tanah tersebut dikuasai Tn. Mateus Hasibuan dan Ny. Tioria Tampubolon, yang menguasai dan mengelola tanah saksi yakni masih orang tua saksi;
- Bahwa tanah di lokasi tersebut termasuk tanah objek sengketa tidak mempunyai surat sebab sewaktu pembagian dari negara tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa setelah Tn. Mateus Hasibuan pergi merantau tanah tersebut sempat kosong selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yaitu sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa tanah tersebut mulai dikuasai Tergugat sekitar tahun 1991 sampai dengan sekarang yang mana Tergugat memanfaatkan tanah untuk menanam pohon jangung, tetapi karena sering gagal lalu Tergugat menanam pohon cokelat;
- Bahwa hasil dari pohon cokelat tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa seingat saksi tahun 1995 pernah datang anak dari Tn. Mateus Hasibuan yang bernama Sibutet mempertanyakan mengenai tanah tersebut kepada Tergugat, lalu setelah itu Sibutet pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2024 pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pengulu dan juga pernah di hadapan Camat, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat menginginkan tanah sebelah selatan yang berbatasan dengan sungai, sedangkan Penggugat menginginkan tanah objek sengketa dijual dan uang hasil penjualannya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbutan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Sejahtera Baru Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran lebar depan $\pm 20,5$ (lebih kurang dua puluh koma lima) meter, lebar belakang ± 23 (lebih kurang dua puluh tiga) meter, dan panjang ± 369 (lebih kurang tiga ratus enam puluh sembilan) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Josua Silalahi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maruddin Sibarani/Sahala Sinambela;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maruddin Sibarani;

yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara diketahui bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Sejahtera Baru Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran lebar depan 17 (tujuh belas) meter, lebar belakang 17,93 (tujuh belas koma sembilan tiga) meter, panjang sisi kanan 388,11 (tiga ratus delapan puluh delapan koma satu satu) meter, panjang sisi kiri 382,82 (tiga ratus delapan puluh dua koma delapan dua) meter, sehingga luas

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar 6.634 (enam ribu enam ratus tiga puluh empat) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : tanah milik Tamrin Sibarani dan Sahala Sinambela
- Barat : tanah milik Joshua Silalahi
- Utara : tanah milik Tamrin Sibarani dan Sampuara
- Selatan : sungai

sedangkan ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan yaitu lebar depan $\pm 20,5$ (lebih kurang dua puluh koma lima) meter, lebar belakang ± 23 (lebih kurang dua puluh tiga) meter, dan panjang ± 369 (lebih kurang tiga ratus enam puluh sembilan) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : tanah Josua Silalahi;
- Barat : tanah Maruddin Sibarani/Sahala Sinambela;
- Utara : sungai;
- Selatan : Maruddin Sibarani;

Menimbang bahwa dari data tersebut di atas dapat disimpulkan jelas terdapat perbedaan ukuran (panjang dan lebar) dan batas-batas tanah dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, yang mana ukuran lebar depan dan lebar belakang dalam gugatan lebih besar dari hasil pemeriksaan setempat sementara panjangnya lebih kecil, di samping itu batas-batas tanah dalam surat gugatan pun berbeda semua khususnya sebelah utara yang mana dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Maruddin Sibarani sedangkan hasil pemeriksaan setempat diketahui berbatasan dengan sungai. Adanya perbedaan ukuran (panjang dan lebar) dan batas-batas tanah tersebut tentunya mengakibatkan luas tanah menjadi berbeda, kemudian yang menambah persoalan, Penggugat dalam surat gugatannya justru tidak menyebutkan secara tegas berapa luas tanah objek sengketa, lalu jika dicermati antara lebar depan dengan lebar belakang tanah dalam surat gugatan ukurannya tidak sama, sehingga secara matematis seharusnya panjang sisi kanan dan sisi kiri tanah juga tidak sama, tetapi dalam surat gugatan Penggugat hanya menyebutkan ukuran panjang tanah tanpa menyebutkan secara rinci berapa panjang sisi kanan dan sisi kiri tanah sehingga semakin menyulitkan untuk menentukan berapa luas tanah dalam gugatan. Adanya perbedaan ukuran (panjang dan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar), batas-batas, dan luas tanah tersebut membuat objek sengketa menjadi tidak jelas, hal ini tentu akan menjadi masalah di kemudian hari karena berpeluang merugikan pihak lain, sehingga jika gugatan dapat dibuktikan bisa mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa secara jelas adalah *obscuur libel* dan tidak dapat diterima. Pada dasarnya adanya perbedaan ukuran (panjang dan lebar), luas, dan batas-batas objek sengketa antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya oleh adanya pemindahan kepemilikan dari pemilik semula kepada pemilik yang baru, atau karena terjadinya renovasi atau perubahan bentuk bangunan dan tanah, atau perubahan karena alam. Adanya faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut tidaklah serta merta dapat mengakibatkan suatu gugatan menjadi kabur apabila objek yang ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat adalah sama dengan objek di dalam gugatan. Namun apabila perbedaannya bukan dikarenakan faktor tersebut, tetapi karena adanya kesalahan dan kelalaian Penggugat dalam menentukan ukuran (panjang dan lebar), luas, dan batas-batas tanah sebagaimana dalam gugatan, maka hal tersebut menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas, terlebih objek sengketa merupakan tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) yang mana harus disebutkan secara tegas berapa ukuran (panjang dan lebar), luas, dan batas-batasnya, dengan demikian setelah melalui pertimbangan yang cukup matang, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.958.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Al Fadjri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sabarudin sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Imam Ahmad, S.H.

Al Fadjri, S.H.

dto.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Sabarudin

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNB | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | Rp. | 80.000,00 |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp.	96.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.680.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
9. Pemberitahuan Putusan	Rp.	32.000,00
Jumlah	Rp.	1.958.000,00

(satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)